



**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT ASTRA GRAPHIA Tbk**

**I. PEDOMAN UMUM:**

1. Bahasa pengantar yang dipakai dalam Rapat adalah bahasa Indonesia.
2. Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris Perseroan.
3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
4. Penjelasan dan/atau keterangan perihal Mata Acara Rapat, disampaikan berdasarkan urutan acara yang tersebut dalam Mata Acara Rapat.
5. Setelah Pimpinan Rapat atau anggota Direksi yang ditunjuk olehnya selesai menyampaikan penjelasan atas masing-masing Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang bersangkutan.
6. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham, maka setiap Pemegang Saham dapat mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat sebelum diadakan pemungutan suara, dan dapat lebih sepanjang waktu memungkinkan.

**II. TATA CARA PENYAMPAIAN HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN MATA ACARA RAPAT:**

1. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat, yang berhak mengajukan pertanyaan atau pendapat tentang Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
2. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan dan menyampaikannya secara tertulis dalam formulir yang disediakan oleh Petugas dengan menuliskan Nama, Jumlah Saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan atau pendapat, dan Petugas akan mengumpulkan lembar pertama dan kedua dari formulir yang telah diisi tersebut untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat dan Notaris, sedangkan lembar ketiga tetap dipegang oleh penanya.
3. Pimpinan Rapat atau anggota Direksi Perseroan atau pihak lain yang ditunjuk olehnya, akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat tentang pertanyaan atau pendapat yang disampaikan oleh para Pemegang Saham, berdasarkan urutan yang disusun Pimpinan Rapat. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan dan yang akan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
4. Setelah pertanyaan atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham selesai diberikan jawaban atau tanggapan, maka Pimpinan Rapat mengajukan kepada Rapat untuk mengambil keputusan.

**III. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA:**

1. Semua keputusan diambil berdasarkan MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT.
2. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
3. Menurut Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara mengenai pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Pimpinan Rapat dapat menentukan pemungutan suara secara lisan apabila tidak ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
4. Setiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegang/pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
5. SUARA BLANKO (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
6. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan memegang KARTU SUARA yang disediakan dan telah diisi dengan jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dengan urutan penyampaian suara.
7. Petugas akan mengumpulkan KARTU SUARA dan menyerahkannya kepada Notaris untuk diperiksa dan dicocokkan dengan Daftar Hadir Pemegang Saham dan jumlah suara yang secara sah dikeluarkan dalam Rapat.
8. Notaris memberitahukan tentang hasil perhitungan suara kepada Pimpinan Rapat, yang selanjutnya mengumumkan kepada Rapat.

Demikian ketentuan Tata Tertib Rapat.

